



PUTUSAN

Nomor 01 P/Khs/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan uji pendapat terhadap:

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karo Nomor 13 Tahun 2013 Tanggal 20 Desember 2013 Tentang Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karo Terhadap Dugaan Pelanggaran Etika Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Dilakukan Oleh Dr. (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti Sebagai Bupati Karo, dalam tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam permohonan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO,

tempat kedudukan Jalan Veteran Nomor 14, Kabanjahe 22111;

Selanjutnya disebut Pemohon;

melawan:

BUPATI KARO, tempat kedudukan di Jalan Djamin Ginting Nomor 17, Kabanjahe 22113;

Selanjutnya disebut Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2014 Nomor 172/P/09/I/2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 15 Januari 2014 dan diregister Nomor 01 P/ Khs/2014 telah mengajukan permohonan uji pendapat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan aspirasi masyarakat tentang dugaan pelanggaran etika dan peraturan perundang-undangan oleh Dr. (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti sebagai Bupati Karo telah dibahas oleh DPRD Kabupaten Karo melalui mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hasil pembahasan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo telah menemukan informasi, data dan fakta dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 27 ayat (1) huruf c, e, f dan Pasal 28 huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 42 ayat (1) butir k,

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 01 P/Khs/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 7 a, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Pasal 3 butir i serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34/17/Sj tertanggal 05 Januari 2010 perihal Penataan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilakukan oleh Dr. (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti sebagai Bupati Karo;

Kemudian dengan telah ditemukan informasi, data dan fakta dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada paragraf kedua di atas, DPRD Kabupaten Karo perlu menyampaikan pendapatnya sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan DPRD Kabupaten Karo Nomor 13 Tahun 2013 beserta lampirannya kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPRD Kabupaten Karo tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1 5 (lima) buah Cakram Digital DVD berisi rekaman video:

a DVD 1 dan 1 B:

1 Notaris (berkaitan dengan Yayasan Karo Jambi);

2 Josua Perangin Angin (berkaitan dengan kerjasama dengan pihak ketiga);

3 a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo;

b Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kabanjahe;

c Ketua Yayasan Pendidikan Karo Jambi;

b DVD 2:

1 Pendapat Pakar Hukum Tata Negara;

2 Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Karo;

3 Iwan Depari;

4 Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Kumani Karo Karo;

5 Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Bahtera Sembiring;

6 Eddi Surianta;

(Berkaitan dengan Hak Angket dan pemutasian/pemberian sejumlah uang kepada Bupati Karo);

c DVD 3:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Endang Rimenda Molek Br. Ginting (Berkaitan dengan pertanyaan Panitia Hak Angket DPRD Kabupaten Karo);

d DVD 4:

Pernyataan Bupati Karo Dr. (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti (Berkaitan dengan pertanyaan Panitia Hak Angket DPRD Kabupaten Karo);

e DVD berisi Dokumen Pendukung Pendapat DPRD Kabupaten Karo, "Bupati Karo membawa istri orang ke sebuah gudang". Video ini dibuat oleh seorang amatir dengan mengikuti Endang Rimenda Molek Br. Ginting menjemput Bupati Karo dan bersama menuju sebuah gudang mereka bersama-sama selama 3 (tiga) jam;

2 1 (satu) buah Cakram Digital CD berisi *softcopy*:

- 1 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Persetujuan Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo Dalam Rangka Penyelidikan Atas Tuntutan Gerakan Penyelamat Tanah Karo Simalem Untuk Pemberhentian Dr. (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti Sebagai Bupati Karo;
- 2 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Persetujuan Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2013;
- 3 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pendapat DPRD Kabupaten Karo Terhadap Dugaan Pelanggaran Etika dan Peraturan Perundang-Undangan yang Dilakukan Oleh Dr. (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti Sebagai Bupati Karo;
- 3 Dokumen Penyampaian Keputusan DPRD Kabupaten Karo Nomor 13 Tahun 2013 Kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 4 Dokumen Hak Interpelasi;
- 5 Dokumen Hak Angket;
- 6 Dokumen Hak Menyatakan Pendapat;
- 7 Dokumen yang membuktikan keberadaan Endang Rimenda Molek Br. Ginting di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo Sesuai Dengan Hasil Pelaksanaan Hak Interpelasi, Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat DPRD Kabupaten Karo (Bukti Poin I);
- 8 Dokumen yang membuktikan keikutsertaan Dr. (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti Selaku Bupati Karo Dalam Yayasan Karo Jambi Sesuai

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 01 P/Khs/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hasil Pelaksanaan Hak Interpelasi, Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat DPRD (Bukti Poin II);

9 Dokumen yang membuktikan bahwa Bupati Karo Tidak Merespon Surat Dari DPRD Kabupaten Karo, yaitu:

- 1 Surat DPRD Kabupaten Karo Nomor 170/P/746/VII/2013;
- 2 Surat DPRD Kabupaten Karo Nomor 172/P/772/VII/2013;
- 3 Surat DPRD Kabupaten Karo Nomor 170/P/838/VII/2013;

Sesuai Dengan Hasil Pelaksanaan Hak Interpelasi, Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat DPRD (Bukti Poin III);

Pengangkatan, Penempatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Jajaran Kabupaten Karo Sesuai Dengan Hasil Pelaksanaan Hak Interpelasi, Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat DPRD (Bukti Poin IV);

Dalam Hal Kerjasama Pemerintah Kabupaten Karo Dengan Pihak Ketiga yang Membebani Rakyat Tanpa Persetujuan DPRD Kabupaten Karo Sesuai Dengan Hasil Pelaksanaan Hak Interpelasi, Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat DPRD (Bukti Poin V);

10 Peraturan DPRD Kabupaten Karo Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Tata Tertib DPRD;

11 Artikel-artikel Koran yang berhubungan dengan tuduhan kepada Dr. (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti sebagai Bupati Karo ;

Menimbang, bahwa permohonan uji pendapat tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 15 Januari 2014 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor 01/PER-PSG/I/01 P.KHS/TH.2014, namun sampai jangka waktu yang ditentukan Termohon tidak memberikan Jawaban;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan uji pendapat dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan uji pendapat adalah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo Nomor 13 Tahun 2013 Tanggal 20 Desember 2013 Tentang Pendapat DPRD Kabupaten Karo Terhadap Dugaan Pelanggaran Etika Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Dilakukan Oleh Dr. (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti Sebagai Bupati Karo;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon yang tidak dijawab oleh Termohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mahkamah Agung berwenang memutuskan atas pendapat DPRD sebagaimana diajukan dalam permohonan ini berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah *jis.* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Pasal 123 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa secara normatif Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo Nomor 13 Tahun 2013 Tanggal 20 Desember 2013 yang menjadi objek Permohonan Uji Pendapat *a quo* diputuskan melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo telah memenuhi quorum, sehingga memenuhi Ketentuan Pasal 29 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menentukan bahwa dalam Rapat Paripurna DPRD dimaksud dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir;

Bahwa dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo Nomor 13 Tahun 2013 *in litis* disebutkan dugaan pelanggaran terhadap etika dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Termohon (Bupati Karo), yaitu:

- 1 Melanggar Pasal 27 Ayat (1) huruf c, e, f dan Pasal 28 huruf a, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berkaitan dengan keberadaan Endang Rimenda Molek Br Ginting di luar Struktur Pemerintah Daerah Kabupaten Karo (Dinas Pendidikan Pendidikan Kabupaten Karo).
- 2 Melanggar Pasal 28 huruf b Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehubungan dengan keikutsertaan Bupati Karo (Dr. (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti) dalam Yayasan Pendidikan Karo Jambi berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Karo Jambi Nomor 22 tanggal 27 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Fransiska Masta Ulina Br Bangun, S.H., M.Kn. di Kabanjahe.
- 3 Melanggar Pasal 27 huruf f Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 123 Ayat (2) huruf e, sehubungan dengan Bupati Karo tidak merespon surat dari DPRD Kabupaten Karo yaitu:
 - a Surat DPRD Kabupaten Karo Nomor 170/P/746/VII/2013;
 - b Surat DPRD Kabupaten Karo Nomor 172/P/772/VII/2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Surat DPRD Kabupaten Karo Nomor 172/P/838/VII/2013;
- 4 Melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 7 a, berkaitan dengan Pengangkatan, Penempatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di jajaran Pemerintahan Kabupaten Karo;
- 5 Melanggar Pasal 28 butir a Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 42 ayat (1) butir k dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Pasal 3 butir i serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34/17/SJ tertanggal 5 Januari 2010 perihal Penataan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, karena telah melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga yang membebani rakyat tanpa persetujuan DPRD sesuai dengan surat Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dengan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Dolomit;

Bahwa menurut hemat Majelis Hakim, Pemohon dalam mengambil keputusan pemberhentian yang menjadi objek Permohonan Uji Pendapat, telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku (*vide* Pasal 29 ayat (1) poin c dan ayat (2) poin d, e dan f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah) dengan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, hal ini diperkuat dengan bukti dokumen dan rekaman video (5 buah Cakram Digital DVD) yang dijadikan bukti oleh Pemohon (terlampir dalam berkas);

Bahwa di samping itu Pemohon telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk membela diri, khususnya dalam forum Rapat Pleno DPRD Kabupaten Karo dengan agenda Hak Interpelasi (Menyatakan Pendapat), namun Termohon tidak menghadirinya, hanya mengutus pejabat Sekretaris Daerah untuk menyampaikan jawaban tertulis;

Bahwa sikap Termohon yang tidak menghadiri Rapat Pleno dengan agenda Hak Interpelasi yang kemudian melahirkan Keputusan DPRD Kabupaten Karo Nomor 13 Tahun 2013 yang menjadi objek uji pendapat ini, mengindikasikan sikap Termohon yang tidak serius dalam menyikapi tuduhan yang telah mengganggu jalannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan dan berpotensi menimbulkan keresahan, ketidaktentraman dan gangguan sosial lainnya bagi masyarakat di Kabupaten Karo yang seharusnya mendapat pengayoman dari Termohon sebagai pimpinan daerah, serta Termohon terindikasi tidak menghargai eksistensi Lembaga DPRD sebagai perwakilan masyarakat Kabupaten Karo;

Bahwa berdasarkan bukti dokumen dan rekaman video yang dilampirkan dalam permohonan *a quo*, terbukti Termohon sebagai Bupati Karo telah ikut dalam Yayasan Pendidikan Karo Jambi dengan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 22 Tanggal 27 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Fransiska Masta Ulina Br. Bangun, S.H., M.Kn. di Kebanjahe yang tidak diperkenankan peraturan perundang-undangan, meskipun kemudian mengundurkan diri. Dan Termohon juga telah melakukan mutasi, promosi dan demosi yang janggal dan tidak sesuai dengan kelaziman terhadap beberapa pegawai di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karo, terkait dengan adanya kegiatan penawaran dan informasi dari sejumlah orang yang diduga dekat dengan Termohon;

Bahwa Dr. (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti sebagai Bupati Karo telah melanggar etika dan peraturan perundang-undangan sebagaimana termuat dalam objek sengketa dan penerbitan objek sengketa tersebut adalah berdasar hukum, dan keputusan yang diambil Pemohon disetujui secara aklamasi oleh semua Fraksi (7 Fraksi) yang ada di DPRD Kabupaten Karo;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti Dr. (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti selaku Bupati Karo telah melakukan pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan dan termuat dalam Keputusan DPRD Kabupaten Karo Nomor 13 Tahun 2013 yang menjadi objek uji pendapat ini, khususnya pelanggaran terhadap sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, e, f dan Pasal 28 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu tidak memenuhi kewajiban sebagai Kepala Daerah untuk menjalankan peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya dengan selurus-lurusnya;

Bahwa oleh karena Bupati Karo (Dr. (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti) telah melanggar sumpah/janji jabatan tersebut, maka pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo terhadap dugaan pelanggaran etika dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Dr. (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti sebagai Bupati Karo sebagaimana termuat dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo Nomor 13 Tahun 2013 Tanggal 20 Desember 2013 adalah berdasar hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berkesimpulan bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo Nomor 13 Tahun 2013 Tanggal 20 Desember 2013 Tentang Pendapat DPRD Kabupaten Karo Terhadap Dugaan Pelanggaran Etika Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Dilakukan Oleh Dr. (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti Sebagai Bupati Karo adalah berdasar hukum, oleh karenanya permohonan uji pendapat dari Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya perkara terhadap permohonan uji pendapat *a quo* dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO** Nomor 172/P/09/I/2014 Tanggal 10 Januari 2014 tersebut;

Menyatakan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo Nomor 13 Tahun 2013 Tanggal 20 Desember 2013 tentang Pendapat DPRD Kabupaten Karo terhadap Dugaan Pelanggaran Etika dan Peraturan Perundang-undangan yang Dilakukan oleh Dr. (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti Sebagai Bupati Karo, berdasar hukum;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur M.S., S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Subur M.S., S.H., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ashadi, S.H.

NIP 220000754